SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 310 /Kep. Bup/Bappeda/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka koordinasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkait dengan perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023 agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);

3. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);

4. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara pengusulan dan Verifikasi usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 583);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun 2022 Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 38);

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239 /M.PPN/11/2008, Nomor 1722/MK.07/2008 dan Nomor 900/3556/SJ tanggal 21 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengkoordinasi pelaksanaan penyusunan dokumen rencana strategis DAK kurun waktu 5 (lima) tahun;
b. mengkoordinasi pelaksanaan reviu dan verifikasi data teknis Dana Alokasi Khusus Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi data teknis Dana Alokasi Khusus secara berkala;
d. mengkoordinasi pelaksanaan fasilitasi penyusunan harga satuan;
e. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
f. mengkoordinasikan pelakasanaan pemantauan, evaluasi,dan pelaporan terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
g. menyampaikan laporan triwulan dan tahunan terkait pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada tim koordinasi Provinsi Jambi;
h. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus yang dilaksanakan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
i. memberikan saran, masukan, dan/atau rekomendasi kepada Bupati terkait pembinaan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibantu oleh

Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Perpustakaan, Kelompok Kerja Dana Alokasi Khusus lnfrastruktur Bidang Jalan dan Kelompok Kerja Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Kesehatan, dengan tugas:

1. Sekretariat Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas:
   b. menyimpan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas tim koordinasi penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus;
   c. menyusun jadwal dan agenda kerja tim Koordinasi penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus;
   d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan tim koordinasi penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus; dan
   e. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus.

2. Kelompok kerja Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan mempunyai tugas:
   a. menyusun dokumen rencana strategis DAK bidang Pendidikan kurun waktu 5 (liima) tahun;
   b. menyampaikan laporan Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan;
   c. Menelaah reviu dan verifikasi usulan rencana kegiatan kegiatan DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
   d. melakukan verifikasi data teknis DAK Infrastruktur Bidang Pendidikan secara berkala;
   e. melakukan fasilitasi penyusunan harga satuan;
   f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK bidang Pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk disampaikan pada saat rapat koordinasi;
   g. melaksanakan pamantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
   h. melaksanakan evaluasi terhadap pembinaan pelaksanaan DAK oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Kelompok kerja Dana Alokasi Khusus lnfrastruktur Bidang JALAN mempunyai tugas;
   a. menyusun dokumen rencana strategis DAK Infrastruktur Bidang JALAN kurun waktu 5 (lima) tahun;
   b. menyampaikan laporan Pelaksanaan DAK Bidang JALAN;
   c. menelaah reviu dan verifikasi usulan rencana kegiatan kegiatan DAK Infrastruktur Bidang JALAN Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
   d. melakukan verifikasi data teknis DAK Infrastruktur Bidang JAlAN secara berkala;
   e. melakukan fasilitasi penyusunan harga satuan;
   f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Infrastruktur Bidang JALAN di

Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk disampaikan pada saat rapat koordinasi;

g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan DAK Infrastruktur Bidang JALAN di Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
h. melaksanakan evaluasi terhadap pembinaan pelaksanaan DAK Infrastruktur Bidang JALAN yang dilaksanakan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

4. Kelompok Kerja Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan mempunyai tugas:
   a. menyusun dokumen rencana strategis DAK Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana kurun waktu 5 {lima) tahun;
   b. menyampaikan laporan SPM dan Laporan Pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan;
   c. menelaah reviu dan verifikasi usulan rencana kegiatan kegiatan DAK Bidang Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
   d. melakukan verifikasi data teknis DAK Bidang Kesehatan secara berkala;
   e. melakukan fasilitasi penyusunan harga satuan;
   f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk disampaikan pada saat rapat koordinasi;
   g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
   h. melaksanakan evaluasi terhadap pembinaan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

5. Kelompok Kerja Dana Alokasi Khusus Bidang Perpustakaan mempunyai tugas:
   a. menyusun dokumen rencana strategis DAK Bidang Perpustakaan kurun waktu 5 (lima) tahun;
   b. menyampaikan laporan DAK Bidang Perpustakaan;
   c. menelaah reviu dan verifikasi usulan rencana kegiatan kegiatan DAK Bidang Perpustakaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
   d. melakukan verifikasi data teknis DAK Bidang Perpustakaan secara berkala;
   e. melakukan fasilitasi penyusunan harga satuan;
   f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Perpustakaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk disampaikan pada saat rapat koordinasi;

g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan DAK Bidang Perpustakaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
h. melaksanakan evaluasi terhadap pembinaan pelaksanaan DAK Bidang Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEEMPAT : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran masing-masing anggota Tim Koordinasi Dana Alokasi Khusus.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal,12 Juli 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SHI.,MH
NIP. 19870811 201101 1 001